



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa **SALINAN** g.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 10/Pid.Sus/2015/PT PAL

### “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **DARIUS WENGKAU, SE; -**  
Tempat lahir : Poso;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 Desember 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Suku : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Beo No. 43 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama MUSLIM MAMULAI, SH,MH., SUGIHARTO, SH,MH., SUJARWADI, SH., SUSANTO SAGANTA, SH.,kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Pengacara Muslimin Mamulai, SH.,MH & Rekan, beralamat di Jl. R.A Kartini No. 8 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 April 2014 dibawah Register No. 23/KKH/2014 ;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL, tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Juni 2014 Nomor 603/Pid.B/2014/PN. PL dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No PDM-325/PL/11/2013 tertanggal 13 Novemper 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARIUS WENGKAU, SE, pada hari Minggu tang gal 24 Pebruari 2013 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di jalan Beo No. 43 Kelurahan Tanamodindi Keeamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu saksi korban ALTJE MAINDOKA selaku istrinya yang sah sesuai dengan aturan perkawinan no.474.2.109/Tii/92., perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya ketika korban mendapati terdakwa yang sedang membujuk anak saksi untuk menjadi saksi atas laporan terdakwa terhadap korban, kemudian terdakwa keluar kerumah lalu kembali lagi masuk kedalam rumah sambil mengambil foto kamar dan korban menegur terdakwa kemudian terdakwa merasa jengkel dan marah lalu langsung mendorong korban sambil keluar dari rumah namun handphone milik terdakwa terjatuh dan korban mengambil handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antar korban dan terdakwa kemudian terdakwa mengambil kalung milik korban dengan eara menarik kalung hingga terputus lalu korban mengejar terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendorong korban hingga terjatuh lalu menginjak perut korban kemudian korban berdiri namun terdakwa kembali mendorong hingga korban terjatuh, Akibat perbuatan terdakwa, korban ALTJE MAINDOKA mengalami luka memar dan robek sesuai dengan Visum Et Repertum No. Pol.: VER/115/II/2013/RS.Bhay tertanggal 24 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NUR ASMAR pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan kesimpulan sebagai berikut : Luka lecet pada lengan kanan bagian bawah ukuran 8 x 4 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran 2 x 2 cm, luka leeet pada lutut kanan ukuran 2 x 2 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 3 x 2 cm, luka robek pada lutut kiri dengan diameter 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-325/PL/11/2013 tertanggal 13 Novemper 2013, yang pada pokoknya

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL



sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARIUS WENGKAU, SE** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Th.2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 603/Pid.B/2014/PN.PL, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DARIUS WENGKAU, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DARIUS WENGKAU, SE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan

Dikembalikan kepada saksi korban

4. . Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN Pal tanggal 12 Juni 2014, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2014;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN PL

Menimbang, namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Agustus 2014 dan 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu yang tertulis Nomor 603/Pid.B/2014/PN.PL, maka dengan menunjuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 02 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim, Surat Penunjukan Panitera Pangganti tanggal 02 Desember 2013, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Desember 2013, tentang Penetapan Hari sidang, Berita Acara Persidangan, Akta permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014, menurut Pengadilan Tinggi ternyata terdapat kesalahan penulisan pada putusan, yang mana dalam putusan tertulis perkara Nomor 603/Pid.B/2014/PN.PL, yang seharusnya tertulis Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN.PL;

Menimbang, selanjutnya bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 9 Juni 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL



mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat kejadian yang dialami saksi korban disebabkan antara Terdakwa dan saksi korban sama-sama aktif dengan saling mendorong merebut HP, sehingga korban terjatuh dan mengalami luka-luka maka terhadap hal itu bukan suatu kesengajaan dari Terdakwa sendiri, oleh karenanya adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN. PL tanggal 9 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 603/Pid.Sus/2013/PN. PL tanggal 9 Juni 2014 sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **DARIUS WENGKAU, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARIUS WENGKAU, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **23 Februari 2015** oleh **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.**

Ttd

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**MARIATI, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT PAL